



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Balai Kota No. 1 Manado Telp. +62-431-844585 Website <http://perizinan.manadokota.go.id>

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 397/2496/85/PPSP/DPMPDSP/XII/2021

Membaca

: Surat Permohonan Saudara Christian Emanuel David Sompie tertanggal 22 November 2021 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Yayasan GMIM Ds. A. Z. R. Wenás Alamat Lingkungan II Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken Kota Manado;

Menimbang

: Bawa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6617);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
6. Peraturan Walikota Manado Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
7. Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
K E S A T U

: Memberikan Izin kepada : **YAYASAN GMIM DS. A. Z. R. WENAS**
Nama Usaha : 1260000701993
NIB : 85132 / Pendidikan Taman Kanak-Kanak
Kode / Nama KBLI : Swasta/Raudatul Athfal/Bustanus Athfal
Nama Usaha : TK GMIM HINGGILIDANG MOLAS
Alamat Usaha : Lingkungan II Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken
Kota Manado
Nama Pemilik/ Kepala Sekolah : Christian Emanuel David Sompie / Patrisia Ella, S.Pd

KEDUA

: Surat Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini dapat dicabut atau diperbarui bilamana terjadi hal-hal :

- a. Tidak mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- b. Perubahan data usaha atau atas permintaan pemegang izin;
- c. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin tempat ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MANADO
PADA TANGGAL : 1 Desember 2021

KEPALA DINAS

JIMMY C. E. ROTINSULU, SE. M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731218 200012 1 001





YAYASAN GMIM Ds. A.Z.R. WENAS

Alamat : Jl. Raya Tomohon, AKPER Bethesda Tomohon, kota Tomohon Sulawesi Utara
Telp./Fax. No. : (0431) 351260, e-mail : GMIMazrwenas@foundation@gmail.com
Akta Nomor : 11, Tanggal 04 Februari 2006 dan Nomor : 20 Tanggal 11 Mei 2006
Keputusan Menteri Hukum & HAM RI, No. C-1252.HT.01.02.TH 2006, Tgl. 20 Juni 2006

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 186/YGAZRW.UPP/II-2016

Tentang

PENDIRIAN/PEMBUKAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD /TK) FORMAL DI JEMAAT GMIM SYALOOM MOLAS WILAYAH GMIM MANADO UTARA IV KECAMATAN BUNAKEN KOTA MANADO

BADAN PENGURUS YAYASAN GMIM Ds. A.Z.R. WENAS

- Membaca** : Surat Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Syaloom Molas bersama Badan Pekerja Majelis Wilayah GMIM Mandolang Satu Nomor : 04/JSM/BPMJ/II/2016 tanggal 22 februari tahun 2016 perihal permohonan ijin pendirian Taman Kanak-kanak di jemaat GMIM Syaloom Molas Wilayah Manado Utara IV ;
- Menimbang** : a. Bahwa penyelenggaran/pengelolahan pendidikan dan persekolahan Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa adalah tanggung jawab antar keluarga/sekolah jemaat , wilayah dan Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas ;
b. Bahwa agar Jemaat dan Wilayah dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pelayan dibidang pendidikan dan persekolahan, dipandang perlu mendirikan/membuka dan mengelola pendidikan formal dan non formal dalam penyelenggaraan dan pembinaan Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas Unit Pendidikan dan Persekolahan ;
c. Bahwa Taman Kanak-kanak Gereja Masehi Injili di Minahasa PAUD/TK-GMIM Syaloom Molas yang didirikan/dibuka sejak tahun 1996 di jemaat GMIM Syaloom Molas Wilayah Manado Utara IV, dilaksanakan dalam rangka membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani serta memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak usia pedidikan ditingkat pendidikan anak usia dini yang ada di Jemaat GMIM Syaloom Molas dan sekitarnya ;
d. bahwa segala persyaratan yang mènunjang berdirinya/dibukanya pendidikan anak usia dini (PAUD/TK) Formal di Jemaat GMIM Syaloom Molas Wilayah Manado Utara IV ;
e. bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir a, b, c dan d tersebut, dipandang perlu menetapkan pendirian/pembukaan pendidikan anak usia dini (PAUD/TK) Formal dengan nama Taman Kanak-kanak Gereja Masehi Injili di Minahasa (TK-GMIM) di Jemaat GMIM Syaloom Molas Wilayah Manado Utara IV Kota Manado ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 Sebagaimana Telah Diperbaiki Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolahan Sekolah ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jendral PAUDNI ;
- Memperhatikan** : 1. Tata Gereja, Gereja Masehi Injili di Minahasa Tahun 2007 ;
2. Akta notaris nomor 11 tanggal 4 februari 2006 sebagaimana telah diubah dengan akta notaris nomor 20 tanggal 11 mei 2006 tentang Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas ;
3. Keputusan RBPSL ke-12 Tahun 2000 tentang peraturan penyelanggaraan sekolah Kristen GMIM ;

4. Keputusan Badan Pekerja Sinode GMIM Nomor : 16 Tahun 2006 Tanggal 22 Februari 2006 ;
5. Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM nomor : k.1080/PPD.I.9/10-2014 Tanggal 4 Oktober 2014 Tentang Pencabutan dan Perubahan Personil Badan Pengurus Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas ;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Kesatu**

: Mendirikan dan membuka satuan pendidikan Anak Usia Dini Gereja Masehi Injili di Minahasa (PAUD/TK GMIM) Formal, dengan nama :

**TAMAN KANAK-KANAK
GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA
(TK) HINGGILIDANG MOLAS**

Yang didirikan/dibuka sejak tahun 1996 di jemaat GMIM Syaloom Molas Wilayah Manado Utara IV Kecamatan Bunaken Kota Manado.

Kedua

: Menunjuk Badan Pekerja Majelis Jemaat/Komisi pendidikan dan persekolahan GMIM Getsemani Tateli sebagai pengelolah pengasuh TK GMIM Syaloom Molas Tersebut pada Diktum kesatu tersebut, bertanggung jawab kepada Badan Pengurus Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas unit pendidikan dan persekolahan.

Ketiga

: Menyangkut sarana dan prasarana dan alat perlengkapan pendidikan pada TK GMIM Syaloom Molas, disediakan dan disiapkan serta pemeliharaannya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Badan Pekerja Majelis Jemaat Dengan Komisi Pendidikan dan Persekolahan GMIM Syaloom Molas Wilayah GMIM Manado Utara IV.

Keempat

: Hal-hal yang belum diatur dengan surat keputusan ini, termasuk tenaga pendidikan dan kependidikan akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal peresmiannya dan berlaku efektif terhitung mulai awal tahun pelajaran 2016/2017.

Keenam

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ketujuh

: Keputusan ini diberikan kepada :

1. Badan pekerja majelis jemaat GMIM Syaloom Molas ;
2. Komisi pendidikan dan persekolahan GMIM jemaat Syaloom Molas ;
3. TK GMIM Hinggilidang Molas ;

Untuk diketahui, diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta digunakan dengan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: T O M O H O N
16 FEBRUARI 2016

BADAN PENGURUS YAYASAN GMIM Ds.A.Z.R WENAS;

Ketua

Prof.Dr.HAROL LUMAPOW,MPd



Sekretaris

DJOLY SUALANG, SH.MH

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM/
Badan Pembina Yayasan Ds. A.Z.R. Wenas di Tomohon
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado
3. Walikota Manado di Manado
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Manado
5. Kepala Pemerintahan Kecamatan Bunaken
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bunaken
7. Badan Pekerja Majelis Wilayah GMIM Manado Utara IV
8. Komisi Pendidikan dan Persekolahan Wilayah GMIM Manado Utara IV
9. Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Syaloom Molas
10. Komisi Pendidikan dan Persekolahan Jemaat GMIM Syaloom Molas
11. Kepala Desa/Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken